

**NASKAH PERTIMBANGAN**  
**UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2021**

**I. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat Kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan Dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**II. ASAS**

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2)
2. Pengujian Konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2)
3. Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2)

**III. PENDEKATAN**

Dalam melaksanakan pengecualian informasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim Sekretariat PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2020 disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2021.

**IV. PELAKSANAAN**

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada:

Hari : Selasa, 30 Maret 2021  
Waktu : Pukul 09.00 – Selesai  
Tempat : Via Zoom Meeting

## V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI
			DIBUKA	DITUTUP		
1	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi : a. Arsip dokumen kepegawaian. b. Identitas PNS yang melanggar/ dijatuhi hukuman disiplin. c. Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas/Kecuali karena ketentuan Undang-Undang.	Biro Hukum
2	Data identitas pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada ijin dari pengadu yang bersangkutan	Biro Hukum
3	Dokumen/berkas perkara yang masih proses di pengadilan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a	Dapat menghambat penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum	Biro Hukum

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	PEJABAT YANG Menguasai INFORMASI
			DIBUKA	DITUTUP		
					(incraht)	
4	Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP  PP No 61 Tahun 2010	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha yang sehat	Permanen	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
5	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP  PP No 61 Tahun 2010	Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Permanen	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
6	Rincian informasi terkait nomor rekening dan metodologi pelaksanaan yang terdapat dalam dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP  PP No 61 Tahun 2010	Mengakibatkan terjadinya permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak dan penyerahan berkas	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
7	Daftar user dan password pada server dan aplikasi pengadaan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP  PP No 61 Tahun 2010	Mengakibatkan terjadinya permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	melindungi dan mengamankan perangkat data dan keamanan data	Permanen	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)	PEJABAT YANG Menguasai INFORMASI
			DIBUKA	DITUTUP		
		UU No 11 Tahun 2008  PP PTSE No. 82 Tahun 2012				
8	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP  PP No 61 Tahun 2010  UU No 17 Tahun 2003  Permendagri No 13 Tahun 2006	Penyalahgunaan dokumen negara	Membantu kelancaran proses pemeriksaan/audit	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK keluar	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
9	SK dan Data Penerima Bantuan/Hibah Pendidikan Keagamaan dan Hibah Keagamaan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan oleh Oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai bahan untuk mencari keuntungan sepihak	Mengurangi penyalahgunaan	1 tahun	Biro Kesejahteraan Rakyat

## VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi pada PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Selanjutnya hasil uji konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan PERKI No.1 Tahun 2017 Pasal 6 yang di dalamnya mencantumkan :

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

## VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimaksudkan agar penyusunan Informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.


Mengetahui,

Atasan PPID Pembantu  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

  
Edy Supriyanta, ATD, \*SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196305041988031014

Semarang, 30 Maret 2021

PPID Pembantu Sekretariat Daerah

  
Drs. Lilik Henry Ristanto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197709141966021001